



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN PADA DINAS
PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD dan pembentukan dan penetapan struktur organisasi, uraian tugas serta tipe/klasifikasi UPT Dinas/Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750),
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4); (urutan dasar hukum disesuaikan hierarki dan tahun)
6. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat UPTD Balai Benih Ikan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Jabatan Pelaksana adalah jenjang jabatan administrasi yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan Pembangunan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung.
- (2) Klasifikasi UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD Balai Benih Ikan kelas A.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

1. Susunan organisasi UPTD Balai Benih Ikan meliputi:
 - a) Kepala
 - b) Sub Bagian Tata Usaha
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bagan susunan organisasi UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Balai Benih Ikan merupakan unit pelaksana kegiatan teknis operasional yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD Balai Benih Ikan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 5

- (1) UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dalam bidang pembenihan ikan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu benih ikan serta peningkatan teknik pembenihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Benih Ikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan teknik budidaya pembenihan ikan dan pendistribusian benih ikan;
 - b. pemeliharaan sarana dan prasarana balai benih ikan;
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan budidaya pembenihan ikan;
 - d. pelaksanaan administrasi UPTD Balai Benih Ikan; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENJABARAN TUGAS POKOK FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 6

1. Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional teknik budidaya pembenihan ikan, pemeliharaan induk ikan dan pendistribusian benih ikan serta kegiatan ketatausahaan UPTD Balai Benih Ikan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan UPTD Balai Benih Ikan;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan layanan administrasi pembenihan ikan, pemeliharaan ikan dan pendistribusian benih ikan;
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD Balai Benih Ikan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan dan anggaran UPTD Balai Benih Ikan berdasarkan rencana kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. merumuskan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan teknik budidaya pembenihan ikan guna peningkatan produksi dan mutu benih ikan;
 - d. melaksanakan pemeliharaan induk, calon induk dan benih ikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk memperoleh benih ikan yang berkualitas;
 - e. melaksanakan pendistribusian benih ikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;

- f. melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pembenihan ikan dan pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan;
- g. melaksanakan sistem informasi teknologi pembenihan ikan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat;
- h. melaksanakan layanan administrasi penjualan benih dan induk ikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. mengontrol dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan UPTD Balai Benih Ikan, yang terdiri dari administrasi surat menyurat, pengelolaan kearsipan, administrasi kepegawaian, pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan keuangan;
- j. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dengan memberi petunjuk dan arahan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan pada UPTD Balai Benih Ikan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan perundang-undangan;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas UPTD Balai Benih Ikan kepada Kepala Dinas sebagai bahan penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Balai Benih Ikan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

1. Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan pada UPTD Balai Benih Ikan.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat. (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan UPTD Balai Benih Ikan;

- b. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Balai Benih Ikan;
 - e. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD Balai Benih Ikan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan dan anggaran ketatausahaan UPTD Balai Benih Ikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan layanan administrasi, surat menyurat sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku;
 - c. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan;
 - d. melaksanakan layanan administrasi kepegawaian dan pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan;
 - e. melaksanakan pengelolaan keuangan UPTD Balai Benih Ikan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan Daerah;
 - f. melaksanakan pengelolaan barang inventaris UPTD Balai Benih Ikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - g. melaksanakan administrasi rumah tangga UPTD Balai Benih Ikan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Balai Benih Ikan;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD Balai Benih Ikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - i. membagi tugas Jabatan Pelaksana pada UPTD Balai Benih Ikan sesuai dengan bidang tugasnya dengan memberi petunjuk dan arahan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas Jabatan Pelaksana pada UPTD Balai Benih Ikan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 8

1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh Jabatan Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

2. Nomenklatur, jenis dan jumlah Jabatan Pelaksana pada UPTD Balai Benih Ikan ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
2. Jumlah Jabatan Fungsional pada UPTD Balai Benih Ikan ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

1. Kepala dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
2. Kepala melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan kerjanya.
3. Kepala bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
4. Kepala dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
5. Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
6. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
7. Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menerapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik di lingkungan masing-masing.

8. Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah di lingkungan masing-masing.
9. Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan masing-masing.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

1. Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Jabatan Pelaksana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 12

1. Kepala merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.b
3. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional keahlian dan Jabatan Fungsional keterampilan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

1. Pembiayaan UPTD Balai Benih ikan bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung;
 - b. Anggaran Dan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. UPTD Balai Benih Ikan dapat memperoleh bantuan dari pihak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN DAN PERALIHAN

Pasal 14

Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya Kepala UPTD Balai Benih Ikan definitif dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



Buntar Arif Pratomo, S.H.
Penata TK.I/IIIId
NIP. 19800305 200904 1 001

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 26 November 2021

BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 26 November 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTd

SAID AGIL
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 49

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH BALAI BENIH IKAN PADA DINAS
PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD BALAI BENIH IKAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Buntar Arif Pratomo, S.H.
Penata TK.I/IIIId
NIP. 19800305 200904 1 001

BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI